

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL ADOPSI DARI ANCAMAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN KELUARGA

Oleh:

Fernan Apriano Sembiring Brahmana

Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat: JL. Udayana No.11, Banjar Bali, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali
(81116)

Korespondensi Penulis: fernano21@gmail.com.

Abstract. *Adoption is essentially a humanitarian act aimed at providing love, protection, and a better future for children who have lost their biological parents. However, in social reality, many adopted children become victims of exploitation and violence by their adoptive families. This article examines how the legal system in Indonesia protects adopted children from various forms of physical, psychological, economic, and sexual violence within the family environment. Using a normative juridical approach and qualitative analysis of various case studies and regulations, this article reveals that weak state oversight of the adoption process and post-adoption phases is a key loophole for child rights violations. Legal protection is not yet fully effective, as adoptions are still illegal or not based on court decisions. Therefore, strengthening regulations, public awareness campaigns, and the active role of child protection agencies are essential to prevent violence against adopted children and ensure their rights are fully fulfilled.*

Keywords: *Adopted children, Family violence, Child exploitation, Legal protection, Children's rights.*

Abstrak. Adopsi anak pada hakikatnya merupakan tindakan kemanusiaan yang bertujuan memberikan kasih sayang, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak yang kehilangan orang tua kandung. Namun dalam realitas sosial, tidak sedikit anak hasil adopsi justru menjadi korban eksploitasi dan kekerasan oleh keluarga angkatnya. Artikel ini mengkaji bagaimana sistem hukum di Indonesia menjamin perlindungan anak angkat

Received January 27, 2026; Revised February 20, 2026; March 16, 2026

*Corresponding author: fernano21@gmail.com

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL ADOPSI DARI ANCAMAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN KELUARGA

dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual dalam lingkungan keluarga. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif dari berbagai studi kasus dan regulasi, artikel ini mengungkap bahwa lemahnya pengawasan negara terhadap proses dan pasca-adopsi menjadi celah utama terjadinya pelanggaran hak anak. Perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif karena masih ditemui praktik adopsi yang ilegal atau tidak melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, sosialisasi, serta peran aktif lembaga perlindungan anak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak angkat dan memastikan hak mereka terpenuhi secara utuh.

Kata Kunci: Anak angkat, Kekerasan keluarga, Eksploitasi anak, Perlindungan hukum, Hak anak.

LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah Tuhan yang sejak dalam kandungan telah dilindungi oleh nilai-nilai hukum dan moral. Mereka merupakan bagian paling lemah dari sistem sosial dan hukum, karena ketergantungan penuh terhadap orang dewasa dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kasih sayang, pendidikan, perlindungan fisik, dan rasa aman. Dalam struktur keluarga, anak semestinya mendapat tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara harmonis. Namun, kenyataan sering kali berkata lain, terlebih bagi anak yang lahir dari situasi khusus, seperti anak hasil adopsi. Anak angkat tidak jarang mengalami ketidakadilan perlakuan, diskriminasi, hingga eksploitasi dari keluarga angkatnya.

Secara teoritis, adopsi adalah tindakan mulia yang bertujuan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang terlantar, yatim piatu, atau tidak memiliki pengasuhan yang layak. Adopsi dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar anak agar terpenuhi sebagaimana anak biologis. Namun dalam praktik sosial, terdapat penyimpangan yang cukup serius. Beberapa keluarga angkat mengadopsi anak bukan karena semangat kemanusiaan, melainkan karena alasan pragmatis seperti tenaga kerja domestik, citra sosial, atau bahkan tujuan ekonomi. Ketika adopsi dilakukan tanpa pengawasan negara atau tidak disertai penetapan pengadilan, risiko kekerasan dan eksploitasi terhadap anak semakin terbuka (Zahara et al., 2023).

Fenomena ini sejalan dengan temuan Fathurrahman dan Kasmarani (2022), yang

menunjukkan bahwa motivasi adopsi yang tidak berdasarkan pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dapat mengarah pada bentuk-bentuk kekerasan emosional, fisik, dan seksual. Lebih dari itu, banyak anak angkat tidak mendapatkan pengakuan hukum yang sah, karena proses adopsinya dilakukan secara informal atau melalui jalur adat. Akibatnya, ketika anak mengalami kekerasan dalam keluarga, sulit untuk mengakses perlindungan hukum karena statusnya tidak tercatat secara legal. Padahal, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai dalam menjamin perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anak menegaskan bahwa proses adopsi harus melalui uji kelayakan dan keputusan pengadilan untuk menjamin perlindungan anak angkat. Namun, dalam implementasinya, regulasi tersebut belum berjalan efektif. Salah satu faktor penyebabnya adalah birokrasi yang lamban, minimnya sosialisasi hukum, dan lemahnya pengawasan setelah proses adopsi disahkan (Zahara et al., 2023; Wahyudi & Kushartono, 2020).

Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga semata, tetapi juga menantang tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi anak-anak angkat. Menurut data dari beberapa lembaga advokasi anak, masih banyak kasus kekerasan dalam keluarga yang tidak dilaporkan atau berakhir tanpa penyelesaian hukum yang memadai karena kerumitan status anak angkat secara administratif (Sulastri, 2020). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan kondisi faktual di masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, anak angkat memiliki hak-hak yang harus dijaga melalui prinsip *hadhanah*, yaitu kewajiban memelihara, mengasuh, dan mendidik anak dengan kasih sayang dan tanggung jawab.

Negara, sebagai pelindung masyarakat, memiliki peran penting untuk menjamin agar setiap anak, termasuk anak angkat, memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi. Konsep *siyasah dusturiyah* dalam fiqh siyasah menegaskan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan dan regulasi yang melindungi anak dari segala bentuk kejahatan dalam lingkungan domestik (Shofialina, 2022).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL ADOPSI DARI ANCAMAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN KELUARGA

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat di Indonesia dijalankan. Fokus utama diarahkan pada perlindungan dari ancaman kekerasan dan eksploitasi di dalam keluarga, baik yang dilakukan secara sadar maupun sebagai akibat dari sistem pengawasan yang lemah. Diharapkan, kajian ini mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperbaiki sistem hukum adopsi di Indonesia serta memperkuat peran negara dan masyarakat dalam menjaga keselamatan dan masa depan anak angkat.

Dari uraian Latar Belakang di atas maka ditentukanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada anak angkat agar terhindar dari kekerasan dan eksploitasi dalam keluarga?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak angkat di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum tertulis, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, mengatur perlindungan terhadap anak angkat dari ancaman kekerasan dan eksploitasi dalam lingkungan keluarga. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji sejauh mana peraturan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dalam praktik sosial dan hukum di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta ketentuan lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, disertasi, dan pendapat para ahli yang membahas isu perlindungan anak, khususnya anak angkat. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai dokumen dan literatur hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan isi norma hukum yang berlaku, serta membandingkannya dengan fakta sosial dan implementasi di lapangan. Melalui metode ini, diharapkan dapat ditemukan celah atau kelemahan dalam regulasi maupun pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Anak Angkat dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, status anak angkat memperoleh pengakuan hukum secara sah apabila proses pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adopsi anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain itu, secara teknis, tata cara dan syarat adopsi diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos Nomor 110 Tahun 2009. Regulasi ini menyebutkan bahwa adopsi harus melalui proses verifikasi dan rekomendasi dari instansi sosial, serta penetapan pengadilan sebagai bentuk legalisasi.

Anak angkat yang diangkat melalui jalur hukum resmi secara otomatis memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan anak kandung dalam hal hak hidup, pendidikan, kasih sayang, dan hak untuk tidak disiksa maupun diperlakukan semena-mena. Akan tetapi, dalam praktik sosial, tidak semua proses adopsi dilakukan secara sah. Di banyak daerah di Indonesia, masih ditemukan praktik adopsi yang hanya dilakukan melalui kesepakatan lisan, atau bahkan hanya berdasarkan tradisi adat tanpa campur tangan hukum negara. Hal ini sangat berisiko karena status hukum anak menjadi tidak jelas, dan dalam banyak kasus, anak tersebut kehilangan akses terhadap perlindungan hukum formal ketika menjadi korban kekerasan atau eksploitasi (Zahara et al., 2023).

Kondisi tersebut diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya proses legal dalam adopsi anak. Banyak calon orang tua angkat yang menghindari proses pengadilan karena dianggap rumit, memakan waktu, atau menimbulkan biaya tambahan. Padahal, legalitas pengangkatan sangat penting untuk

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL ADOPSI DARI ANCAMAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN KELUARGA

melindungi hak-hak anak di kemudian hari. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau terjadi sengketa waris, anak angkat yang tidak memiliki dokumen resmi pengangkatan tidak memiliki posisi hukum yang kuat untuk membela dirinya atau memperoleh hak-haknya (Fathurrahman & Kasmarani, 2022).

Lebih jauh lagi, perbedaan status hukum ini juga memengaruhi perlakuan psikososial terhadap anak angkat di lingkungan keluarga. Banyak anak angkat yang tumbuh dengan perasaan inferior karena mereka tidak diakui secara setara dengan anak kandung (Goldberg & Allen, 2020). Ketidakseimbangan relasi ini pada akhirnya membuka celah terjadinya kekerasan, baik fisik maupun psikis, dari orang tua atau anggota keluarga lainnya karena lemahnya perlindungan hak asasi dalam lingkup domestik (Suhartono & Arifin, 2021)."

Ancaman Eksploitasi dan Kekerasan terhadap Anak Angkat

Anak angkat, sebagai kelompok rentan dalam keluarga, sangat berisiko mengalami kekerasan dan eksploitasi. Eksploitasi ini bisa berupa pemaksaan bekerja di luar batas usia dan kemampuan, penelantaran kebutuhan dasar, serta pelecehan seksual atau emosional yang seringkali tidak terpantau oleh pihak luar. Fenomena ini bukanlah hal baru, bahkan banyak studi yang mengungkapkan bahwa anak angkat lebih rentan menjadi korban kekerasan dibandingkan anak kandung, terutama dalam keluarga yang memiliki ketidakseimbangan motivasi pengasuhan (Sulastri, 2020).

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak angkat sangat kompleks. Salah satunya adalah karena motivasi pengangkatan anak yang tidak didasarkan pada niat memberi perlindungan dan kasih sayang, melainkan lebih kepada kebutuhan ekonomi, status sosial, atau bahkan sebagai alat pelampiasan emosional. Dalam beberapa kasus yang ditemukan oleh UPTD PPA, anak angkat dipaksa bekerja di rumah tangga sejak usia dini tanpa pendidikan yang layak, bahkan menjadi objek kekerasan fisik ketika tidak memenuhi harapan orang tua angkatnya (Shofialina, 2022).

Masalah ini juga berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan pasca-adopsi. Meskipun undang-undang mewajibkan instansi sosial melakukan pemantauan terhadap kondisi anak angkat setelah penetapan pengadilan, kenyataannya pengawasan ini jarang dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya anggaran, serta belum adanya sistem digital yang terintegrasi

untuk memantau nasib anak-anak yang telah diadopsi. Akibatnya, ketika terjadi kekerasan, korban kerap tidak memiliki akses informasi dan tempat pengaduan yang aman dan cepat (Wahyudi & Kushartono, 2020).

Selain kekerasan fisik dan ekonomi, kekerasan emosional juga menjadi bentuk perlakuan yang sering dialami anak angkat. Mereka sering kali diperlakukan sebagai ‘bukan bagian dari keluarga asli’, tidak diberi kasih sayang, serta dibiarkan tumbuh dalam tekanan psikologis yang dalam jangka panjang berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan kepribadian mereka. Tanpa perlindungan hukum dan dukungan psikososial yang memadai, anak-anak ini berisiko menjadi pribadi yang tertutup, penuh trauma, atau bahkan mengembangkan perilaku menyimpang di kemudian hari.

Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat di Indonesia

Meskipun regulasi mengenai perlindungan anak di Indonesia telah cukup memadai secara normatif, kenyataannya penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis dan struktural, tetapi juga kultural dan sosial. Hal ini membuat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak angkat tidak berjalan optimal, bahkan cenderung lemah pada fase pasca adopsi.

Salah satu kendala utama adalah minimnya pengawasan dari lembaga terkait, terutama setelah proses adopsi disahkan oleh pengadilan. Seharusnya, instansi seperti Dinas Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keluarga angkat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta belum adanya sistem informasi anak nasional yang terintegrasi membuat pemantauan terhadap anak angkat tidak berjalan efektif (Fathurrahman & Kasmarani, 2022).

Selain itu, masih banyak ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya proses adopsi yang sah secara hukum. Beberapa keluarga menganggap bahwa cukup dengan “mengasuh” anak orang lain secara sukarela, maka hubungan tersebut sudah sah secara moral. Praktik adopsi informal seperti ini masih marak terjadi, khususnya di wilayah pedesaan atau komunitas yang masih kuat dengan nilai-nilai kekerabatan tradisional. Padahal, anak yang tidak memiliki status hukum sebagai anak angkat secara resmi sangat rentan tidak mendapatkan perlindungan hukum, terutama ketika terjadi kekerasan atau

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL ADOPSI DARI ANCAMAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN KELUARGA

konflik keluarga (Zahara et al., 2023). Kendala berikutnya adalah adanya budaya patriarki dan diskriminasi dalam keluarga, di mana anak angkat tidak selalu dianggap sebagai bagian utuh dari keluarga.

Perlakuan berbeda antara anak kandung dan anak angkat kerap kali menimbulkan ketimpangan dalam kasih sayang, hak pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, bahkan dalam hal warisan. Budaya yang menempatkan anak angkat “di luar lingkaran keluarga inti” ini tidak hanya merugikan anak secara material, tetapi juga merusak psikologinya dalam jangka panjang (Sulastri, 2020). Dari sisi penegakan hukum, masih terdapat kelemahan dalam pendataan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak angkat. Banyak korban yang tidak mengetahui ke mana harus melapor, atau merasa takut untuk mengadukan kekerasan karena berada dalam relasi ketergantungan dengan pelaku, yakni orang tua angkat mereka sendiri. Ketika laporan diajukan pun, proses penanganan sering kali lambat dan tidak responsif karena ketidaksiapan aparat penegak hukum, serta belum adanya pendekatan khusus dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak angkat secara sensitif (Wahyudi & Kushartono, 2020).

Dari berbagai kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan perlindungan anak angkat di Indonesia bersifat sistemik dan memerlukan pendekatan lintas sektor. Tidak cukup hanya dengan membuat regulasi, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan, edukasi hukum masyarakat, serta peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap keluarga angkat. Tanpa komitmen dan kerja sama yang menyeluruh, perlindungan hukum terhadap anak angkat hanya akan menjadi formalitas yang tidak menyentuh realitas keseharian mereka.

Peran Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Anak dalam Menjaga Keselamatan Anak Angkat

Perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat luas. Dalam sistem hukum Indonesia, negara diberikan mandat konstitusional untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, termasuk anak-anak, sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan perhatian khusus. Dalam konteks anak angkat, peran pemerintah dan lembaga perlindungan anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses adopsi berlangsung secara legal, transparan, serta menjamin kepentingan

terbaik bagi anak. Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI memiliki kewenangan dalam mengatur tata kelola pengangkatan anak melalui regulasi teknis dan supervisi terhadap instansi di tingkat daerah. Fungsi pengawasan ini dijalankan oleh dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota yang dibantu oleh tenaga pekerja sosial profesional.

Namun, berdasarkan temuan dari beberapa studi, termasuk penelitian oleh Sulastri (2020), pelaksanaan tugas-tugas pengawasan ini sering kali tidak berjalan maksimal karena keterbatasan anggaran, rendahnya jumlah tenaga pendamping, serta belum adanya sistem pemantauan berbasis teknologi yang terintegrasi antarinstansi. Selain pemerintah, peran lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) juga menjadi sangat krusial. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi pengawasan, edukasi, dan intervensi dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak, termasuk terhadap anak angkat. KPAI, misalnya, secara aktif menerima laporan pengaduan dan melakukan pemantauan lapangan terhadap dugaan pelanggaran hak anak. Namun dalam praktiknya, penanganan kasus anak angkat sering kali terkendala oleh minimnya data yang valid karena sebagian besar proses adopsi tidak tercatat secara resmi (Fathurrahman & Kasmarani, 2022).

Keberadaan UPTD PPA yang tersebar di berbagai daerah seharusnya menjadi ujung tombak dalam menangani pengaduan kasus kekerasan anak. Sayangnya, belum semua daerah memiliki UPTD yang aktif dan responsif. Di banyak tempat, layanan perlindungan anak masih dipusatkan di ibu kota provinsi, sehingga anak yang tinggal di daerah terpencil kesulitan untuk menjangkau layanan tersebut. Akibatnya, tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak angkat yang tidak tertangani, atau baru terungkap setelah korban mengalami luka berat atau meninggal dunia (Shofialina, 2022). Selain dari sisi kelembagaan, peran pemerintah juga dituntut dalam edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Banyak kasus kekerasan terhadap anak angkat yang terjadi bukan hanya karena niat jahat, tetapi juga karena ketidaktahuan akan batasan hukum dalam pengasuhan anak.

Misalnya, orang tua angkat yang memarahi atau menghukum anak dengan kekerasan fisik sering kali menganggap itu sebagai bagian dari proses mendidik. Oleh karena itu, pendekatan edukatif perlu dilakukan secara konsisten untuk menanamkan nilai-nilai perlindungan anak dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Pemerintah

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL ADOPSI DARI ANCAMAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN KELUARGA

juga diharapkan membangun sistem pencatatan dan pelaporan nasional terkait anak angkat. Sistem ini harus mampu menyimpan data tentang proses adopsi, identitas anak dan keluarga angkat, serta melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi anak pasca-adopsi. Tanpa data yang terintegrasi, sulit bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mendeteksi dini potensi kekerasan, atau untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program adopsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi anak hasil adopsi dari ancaman kekerasan dan eksploitasi dalam keluarga merupakan isu yang kompleks dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, posisi anak angkat telah dijamin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketentuan ini secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak angkat agar mendapatkan pengasuhan, perlakuan, serta hak-hak yang setara dengan anak kandung.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat implementasi. Masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang telah dirancang dengan kondisi faktual di masyarakat. Banyak proses adopsi yang dilakukan secara informal tanpa melalui prosedur hukum yang sah, sehingga anak angkat tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas. Ketidakjelasan status ini menyebabkan anak angkat rentan menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, serta eksploitasi tenaga kerja atau seksual dalam lingkungan keluarganya sendiri. Selain itu, lemahnya fungsi pengawasan dari lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi kesejahteraan anak pasca-adopsi, seperti Dinas Sosial dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, menjadi salah satu faktor utama tidak terjaminnya hak-hak anak angkat. Meskipun dalam peraturan telah diatur mengenai kewajiban monitoring dan evaluasi setelah adopsi disahkan, pelaksanaannya di lapangan belum maksimal akibat terbatasnya sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta tidak adanya sistem data nasional yang terintegrasi mengenai anak

adopsi.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak angkat dari kekerasan dan eksploitasi keluarga bukan hanya merupakan kewajiban negara dalam konteks hukum positif, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral, sosial, dan kemanusiaan. Kegagalan dalam melindungi anak angkat berarti kegagalan dalam menjamin masa depan generasi bangsa yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman, adil, dan penuh kasih sayang.

Saran

Melihat berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak angkat, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan negara. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial dan lembaga terkait di tingkat daerah seperti Dinas Sosial dan UPTD Perlindungan Anak, perlu memperkuat mekanisme pengawasan pasca-adopsi secara sistematis dan berkelanjutan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa anak angkat benar-benar tumbuh dalam lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan. Selain itu, prosedur adopsi juga perlu disederhanakan dan dibuat lebih transparan agar masyarakat terdorong untuk melakukan adopsi secara legal dan sesuai hukum, bukan melalui jalur informal yang justru membahayakan anak.

Pembangunan sistem informasi berbasis digital yang terintegrasi juga sangat mendesak dilakukan. Sistem ini dapat mencatat setiap proses adopsi, kondisi anak angkat pasca-adopsi, dan menjadi alat bantu dalam melakukan monitoring yang berbasis data. Di sisi lain, peningkatan literasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak anak, termasuk anak angkat, perlu dilakukan secara massif melalui berbagai kanal informasi. Edukasi ini harus menyasar tidak hanya calon orang tua angkat, tetapi juga keluarga besar dan masyarakat sekitar, agar tercipta lingkungan yang lebih peduli terhadap perlindungan anak. Selain pemerintah, partisipasi aktif lembaga non-pemerintah, organisasi keagamaan, akademisi, dan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam memperkuat perlindungan anak.

Kerja sama lintas sektor ini harus diarahkan pada peningkatan kesadaran kolektif bahwa anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung, dan tidak boleh mengalami perlakuan diskriminatif. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL ADOPSI DARI ANCAMAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN KELUARGA

terhadap kasus kekerasan dan eksploitasi anak angkat, dengan memastikan bahwa proses penanganan dilakukan secara ramah anak, tanpa menyudutkan korban. Dengan sinergi yang baik antar semua pihak, diharapkan sistem perlindungan hukum terhadap anak angkat dapat berjalan secara efektif, serta menjamin tumbuh kembang mereka secara utuh dan bermartabat.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Fathurrahman, M., & Kasmarani, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak angkat dari kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 88–101.
- Goldberg, A. E., & Allen, K. R. (2020). *Adoption and Mothering: Social Contexts and Lived Experiences*. West Virginia University Press.
- Hartati, H., & Zahara, Z. (2021). Perlindungan hukum anak terhadap kekerasan dalam keluarga. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), 212–221.
- Iqbal, M., & Darmini, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di bawah umur. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 111–123.
- Purwanto, R. A. (2020). Konvensi Hak Anak dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 831–847.
- Salwa, S. A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
- Silvhani. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Orang Tua Angkat
- Suhartono, S., & Arifin, R. (2021). Legal Protection of Adopted Children in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*.
- Sulastri, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat Pasca-Adopsi Ditinjau dari Undang- Undang Perlindungan Anak
- Wahyudi, A., & Kushartono, E. W. (2020). Peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 8(2), 112–127.
- Zahara, Z., Hartati, H., & Darmini, D. (2021). Perlindungan hukum anak dari kekerasan dalam keluarga dan eksploitasi ekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 345–359.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.